



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Cag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 01 Februari 1999, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx, Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx xxxx. Nomor handphone XXXXXXXXXXXX dan Domisili elektronik fira3353@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, lahir di Lamtui pada tanggal 15 April 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Gampong Lamtui, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, Nomor handphone 081362257626 dan Domisili elektronik firamarfirah1731@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Shidqi Ilyasin, S.H., dkk**, Advokat/Pengacara yang berkantor di D.S.I Law Firm & Associates yang beralamat di Jalan T. Zam Zam, Nomor 8T, le Masen, Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda xxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 3 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Cag



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
Telah membaca Laporan Hasil Mediasi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0167/21/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Gampong Lam Asan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten xxxx Besar, selama 6 bulan setelah itu pindah ke kontrakan/kediaman bersama yang terletak di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda xxxx, selama 7 bulan dan terakhir pindah ke Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda xxxx;
3. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 1 orang anak yang bernama ANAK, perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banda xxxx pada tanggal 17 Januari 2022. Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 1 tahun, kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2021;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2023;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. pada bulan Desember 2021 Tergugat kedatangan chatting via whatsapp dengan wanita yang bernama Ika dan pada bulan Januari 2022 Ika tersebut menelpon Tergugat pada malam hari;
 - 6.2. Tergugat jarang memenuhi nafkah batin (berhubungan badan) dengan Penggugat sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
 - 6.3. Tergugat tidak pernah terbuka dan jujur dengan Penggugat masalah Gaji dan usaha/bisnisnya;
 - 6.4. Pada bulan Juni 2023 Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dengan memukul kepala, menggigit tangan dan menjambak rambut Penggugat pada malam hari hal itu disebabkan karena Penggugat memegang Hp Tergugat;
 - 6.5. Pada bulan Agustus 2023 Tergugat kedatangan Judi online yang mana akibat dari judi online tersebut Tergugat menggadai mobil, motor dan sertipikat orang serta Tergugat mempunyai banyak hutang yang akhirnya Penggugat marah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak karena dikejar-kejar hutang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Agustus 2023, Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda xxxx dan Tergugat berkediaman di Gampong Lamtui, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx xxxx;
8. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga dan

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apratur Gampong xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx xxxx, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai kurir sicepat dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mayam yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Cag



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banda xxxx pada tanggal 17 Januari 2022. berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Shidqi Ilyasin, S.H., dkk**, Advokat/Pengacara yang berkantor di D.S.I Law Firm & Associates yang beralamat di Jalan T. Zam Zam, Nomor 8T, le Masen, Kecamatan Syiah Kuala, Kotamadya Banda xxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 9/SK/2024/MS.Cag tanggal 3 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Calang sebagai Mediator yaitu Sdr. Novan Satria, S.Sy tanggal 3 April 2024, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 2 Mei 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan sebab Penggugat tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah selama proses mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 1 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 9/SK/2024/MS.Cag tanggal 3 April 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan damai sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg , dan upaya mediasi sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, upaya mediasi tersebut **tidak dapat dilaksanakan** disebabkan Penggugat beriktikad tidak baik dalam proses mediasi karena Penggugat menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah selama proses mediasi berlangsung sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000.00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Cag



tanggal 7 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jasdin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat/Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H

Khaimi, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Jasdin, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)